**KATA PENGANTAR**

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (10). (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (11) (QS. ash-Shaff: 10-11).

 Assalammu’alaikum Wr.Wb.

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Adapun judul yang penulis pilih dalam penulisan proposal ini adalah : **"ANALISIS YURIDIS JAMINAN HUTANG PIUTANG TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM PUTUSAN No. 10/Pdt.G.S/2020/PN Lbp) ” .**

 Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik mengenai isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan proposal ini.

 Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang Bapak/Ibu, keluarga dan sahabatku berikan akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Akhirnya penulis berharap proposal ini dapat diterima sebagai sumbangan ilmiah dan bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis menucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak **Dr. KRT. Hardi Mulyono, S.E.,M.AP** selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
2. Bapak **Dr. H. Firmansyah, M.Si** selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
3. Bapak **Dr. Ridwanto, M.Si** selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
4. Bapak **Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum** selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
5. Bapak **Dr.** **Dani Sintara, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
6. Ibu **Halimatul Maryani, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
7. Ibu **Tri Reni Novita, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
8. Bapak **Bonanda Japatani Siregar. S.H., M.H** selaku pemimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Erlinawati, S.Pdselaku KTU Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, dan para staf Pegawai;
10. Bapak/ibu dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
11. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, yaitu bapak Alm. Abas Hasan dan Ibu Siti Darma tercinta yang telah membesarkan, membimbing, mendidik dan mendoakan serta senantiasa mendukung saya baik secara moril juga materil dan juga memberikan kasih sayang yang berlimpah.
12. Teman-teman mahasiswa seperjuangan;
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak di kemudian hari. Amin. Terima kasih.

 Medan , Juli 2023
 Penulis

 **FAHMI ABDHILLAH**

 **NPM : 195114041**